
**ANALISIS PENGELOLAAN ASET TETAP SEKOLAH NEGERI
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA UTARA**

Elivira Amelia Kaligis¹, Lintje Kalangi², Hendrik Gamaliel³

^{1,2,3}Program Studi Magister Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Sam Ratulangi,
Jl. Kampus Unsrat Bahu, Manado, 95115, Indonesia

¹E-mail: elvirakaligis1909new@gmail.com

ABSTRACT

This study aims to analyze the suitability of the implementation of regional asset management with the regulations set by the Government, analyze the constraints faced in the management of local assets and efforts to improve the management of fixed assets of public schools in the North Minahasa Regency environment for the better. This is a qualitative study with exploratory approach. Data were obtained through in depth interview technique, partisipative observation dan documentation study. The result of this research the management of public school fixed assets within the North Minahasa Regency Government is guided by Permendagri No. 19 of 2016 which includes activities for planning needs and budgeting, procurement, use, utilization, security and maintenance, assessment, transfer, destruction, write-off, administration and coaching, supervision and control. There are no fixed assets of state schools that are used for asset utilization activities. There are still problems in every implementation of state school fixed asset management activities. The obstacles encountered in the management of school fixed assets are the absence of a commitment to stipulate Regional Regulations related to the management of regional property, human resources are not sufficient, coordination and communication is still weak, budget resources and facilities are not sufficient, and SIMDA BMD application has not been integrated with SIMDA Keuangan. Efforts are being made to increase the commitment of all related parties, human resource capacity building, improved coordination and communication, asset security, as well as control and supervision. However, this effort still needs to be supported by the establishment of regulations including the Operating System and Procedures, education and training for human resources, collection of proof of land ownership in the context of certification, reward and punishment system, regular reconciliation, asset inventory, integrated information system and intensify development, supervision and control activities.

Keywords: fixed asset management, public schools, compliance, human resources, supervision

1. PENDAHULUAN

Aset daerah merupakan salah satu unsur penting dalam penyelenggaraan pemerintahan serta pemberian pelayanan kepada masyarakat. Aset pemerintah harus dikelola dengan baik dan benar, sehingga dapat terwujud suatu pengelolaan barang milik daerah yang transparan, efisien, akuntabel, dan adanya kepastian nilai yang dapat mendukung tugas pokok dan fungsi pemerintah daerah.

Pengelolaan aset secara tepat dan berdayaguna, dengan didasari prinsip pengelolaan yang efisien dan efektif diharapkan akan mampu memberi kekuatan kepada Pemerintah Daerah untuk membiayai pembangunan daerahnya. Pengelolaan aset negara/daerah yang profesional dan modern dengan mengedepankan *good governance*, disatu sisi diharapkan akan mampu meningkatkan kepercayaan pengelolaan keuangan negara dari masyarakat.

Terkait pengelolaan Barang Milik Daerah, Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara, telah mengatur dalam Peraturan Bupati Minahasa Utara Nomor 316 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Nomor 142 Tahun 2014 tentang Penyusutan Barang Milik Daerah berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Daerah Kabupaten Minahasa Utara, serta Peraturan Bupati Minahasa Utara Nomor 39 Tahun 2019 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah. Dalam Peraturan Bupati Minahasa Utara Nomor 316 Tahun 2019 telah mengatur juga terkait masa manfaat secara rinci pada Tabel Masa Manfaat, dalam rangka Penyusutan Aset Tetap Pemerintah Daerah Kabupaten Minahasa Utara.

Berdasarkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Minahasa Utara TA 2019 dan 2020 (*Audited*) diketahui bahwa total Aset Tetap Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara selalu mengalami peningkatan, dari Rp1.403.322.128.979,08 di Tahun 2019 menjadi Rp1.444.712.324.364,15 di Tahun 2020.

Aset tetap sekolah negeri sampai dengan Tahun 2014 dicatat seluruhnya dalam KIB Dinas Pendidikan, setelah Tahun 2014 sampai dengan saat ini pencatatan dilakukan ke masing-masing sekolah sebagai sub unit/sub UPTD. Nilai aset tetap Dinas Pendidikan termasuk didalamnya milik sekolah negeri TA 2019 sebesar Rp134.399.428.936,81 bertambah Rp165.220.000,00 menjadi Rp134.564.648.936,81 di Tahun 2020. Sedangkan Aset Tetap yang tercatat dimasing-masing sekolah negeri adalah sebesar Rp72.701.759.400,19 di Tahun 2020, dimana mengalami peningkatan sebesar Rp23.485.505.087,01 dari Tahun 2019 yang tercatat sebesar RpRp49.216.254.313,18. Lebih lanjut diketahui bahwa pencatatan seluruh tanah sekolah negeri masih terpusat di Dinas Pendidikan. Selain itu, masih terdapat pencatatan aset tetap gedung bangunan serta peralatan dan mesin sekolah dalam KIB Dinas Pendidikan.

Dalam UUD RI 1945 dalam Pasal 31 ayat (4) mengamanatkan negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari APBN serta APBD untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional. Sebagai implementasi dari amanat UUD tersebut, UU Sisdiknas menetapkan bahwa pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat. Pengelolaan dana pendidikan berdasarkan pada prinsip keadilan, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas publik.

Dalam upaya memenuhi sarana dan prasarana pendidikan, Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara telah mengupayakan pendanaan, baik melalui APBD maupun APBN. Pendanaan pendidikan untuk program-program yang dianggarkan di dalam APBD Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara Tahun 2020 dianggarkan sebesar Rp215.442.600.932,00 dan terealisasi sebesar Rp210.933.906.315,00. Termasuk didalamnya Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Bidang Pendidikan yang setiap tahun mengalami peningkatan. TA 2019 telah dianggarkan sebesar Rp9.447.709.000,00 dan terealisasi sebesar Rp9.165.157.700,00 atau 97,01%, meningkat signifikan di Tahun 2020 dengan anggaran Rp19.355.382.000,00 dan terealisasi sebesar Rp19.002.803.273,00 atau 98%.

Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara pada TA 2018, 2019 dan 2020 menerima hibah dana BOS masing-masing sebesar Rp17.291.680.000,00, Rp19.445.800.000,00 dan Rp21.751.640.000,00. Atas hibah tersebut, Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara telah mencatat Aset Tetap yang diperoleh dari Belanja Modal penggunaan Dana BOS dalam daftar inventaris barang Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara Tahun 2019 sebesar Rp3.778.094.299,00 dan TA 2020 sebesar Rp10.375.031.768,00.

Penatausahaan aset tetap di lingkungan sekolah negeri hanya dilakukan pencatatan pada Dinas Pendidikan. Masing-masing sekolah tidak diharuskan untuk melakukan penatausahaan, namun hanya berkewajiban menyampaikan laporan DAK Fisik Pendidikan dan penambahan aset yang diperoleh dari Dana BOS. Atas laporan tersebut disampaikan ke Dinas Pendidikan serta Badan Keuangan sebagai bahan untuk pencatatan penambahan Aset

Tetap. Sedangkan atas Aset Tetap yang diperoleh dari Belanja Bantuan Pemerintah Pusat belum seluruhnya dilakukan pencatatan, meskipun jumlah yang diterima setiap tahunnya besar dan berisiko tumpang tindih, rusak maupun hilang. Pengurus barang Dinas Pendidikan dalam melakukan pencatatan aset ke aplikasi SIMDA BMD tanpa melalui verifikasi data yang memadai, pencatatan berdasarkan hasil rekonsiliasi aset dan keuangan antara sekolah dengan Bidang Akuntansi Badan Keuangan.

Berdasarkan laporan hasil pemeriksaan BPK atas LKPD Kabupaten Minahasa Utara TA 2017 s.d. 2020 ditemukan beberapa permasalahan atas pengelolaan Aset Tetap antara lain : (1) perencanaan kebutuhan dan penganggaran atas pengadaan/pemeliharaan aset tetap termasuk didalamnya atas sekolah negeri belum tertib; (2) penatausahaan dan pengamanan aset tetap belum dilaksanakan secara maksimal; (3) pengamanan aset tetap tanah yang dimiliki sekolah negeri belum dilakukan secara memadai, termasuk didalamnya terkait proses sertifikasi tanah milik sekolah negeri; (4) belum adanya pelaksanaan inventarisasi aset tetap sekolah negeri; (5) aset tetap lainnya pada sekolah negeri tercatat tanpa rincian jumlah unit sebenarnya; (6) aset yang direncanakan untuk dihapuskan dan dihibahkan belum dilaksanakan; serta (7) pengadaan Aset Tetap belum sepenuhnya dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku. Permasalahan-permasalahan tersebut selain berpengaruh pada pencatatan dalam Laporan Keuangan tentunya akan berimbas juga terhadap kepercayaan masyarakat terhadap Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara. Hal tersebut akan menimbulkan berbagai perspektif di masyarakat mengenai kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Minahasa Utara, serta akan mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerahnya.

Berdasarkan latar belakang diatas maka dilakukan penelitian dengan judul “Analisis Pengelolaan Aset Tetap Sekolah Negeri di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara”. Penelitian ini dimaksudkan untuk menganalisis pengelolaan Aset Tetap Sekolah Negeri di lingkungan Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara serta kesesuaiannya dengan ketentuan pengelolaan Barang Milik Daerah, serta kendala-kendala dan upaya memperbaiki pengelolaan aset tetap sekolah negeri di lingkungan Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara agar sesuai ketentuan pengelolaan barang milik daerah.

2. TINJAUAN PUSTAKA

Teori Keagenan

Ilmu pengetahuan telah mengubah peradaban sebuah teori klasik menjadi teori manajemen modern, yang merupakan babak baru lahirnya teori agensi. Menurut Jensen dan Meckling (1976), teori keagenan adalah konsep yang menjelaskan hubungan kontraktual antara prinsipal dan agen, yaitu antara dua atau lebih individu, kelompok atau organisasi. Pihak prinsipal adalah pihak yang mengambil keputusan dan memberikan mandat kepada pihak lain (agen), untuk melakukan semua kegiatan atas nama prinsipal. Jika dikaitkan dengan organisasi sektor publik khususnya pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, saat ini telah mempraktekan teori keagenan. Hal ini diperkuat dengan adanya kebijakan otonomi dan desentralisasi yang diberikan kepada daerah sejak Tahun 2009 berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009.

Hubungan antara teori keagenan dengan penelitian ini adalah Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara bertindak sebagai agen (pengelolaan barang milik daerah), yang harus menetapkan kebijakan dan strategi tertentu agar dapat melakukan pengelolaan aset tetap milik pemerintah. Aset-aset tersebut digunakan dalam pelayanan publik kepada masyarakat sebagai pihak prinsipal. Pengelolaan Aset Tetap yang sesuai dengan ketentuan pengelolaan barang milik daerah, memerlukan komitmen dan strategi dari semua pihak dalam pemerintah

untuk melaksanakan, mulai dari kegiatan perencanaan kebutuhan dan penganggaran sampai dengan pembinaan, pengawasan dan pengendalian.

Teori Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan publik merupakan salah satu tahap dari proses kebijakan publik (*public policy process*) sekaligus studi yang sangat *crucial*. Bersifat *crucial* karena bagaimanapun baiknya suatu kebijakan, kalau tidak dipersiapkan dan direncanakan secara baik dalam implementasinya, maka tujuan kebijakan tidak akan terwujud. Demikian pula sebaliknya, bagaimanapun baiknya persiapan dan perencanaan implementasi kebijakan, kalau tidak dirumuskan dengan baik maka tujuan kebijakan juga tidak akan bisa diwujudkan (Widodo, 2021).

Edwards III (1984) dalam Widodo (2021) mengajukan empat faktor atau variabel yang berpengaruh terhadap keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan. Empat variabel atau faktor tadi antara lain meliputi : (a) Faktor Komunikasi (*Communication*); (b) Sumber Daya (*Resources*); (c) Disposisi (*Disposition*); dan (d) Struktur Birokrasi (*Bureaucratic structure*).

Teori Implementasi Kebijakan dijadikan acuan dalam penelitian ini untuk menjelaskan relevansi bahwa, pelaksanaan kegiatan pengelolaan aset tetap sekolah negeri harus sesuai dengan ketentuan pengelolaan barang milik daerah yang telah ditetapkan. Pengelolaan barang milik daerah secara tertib menjadi tanggung jawab seluruh pihak terkait, sehingga perlu adanya komunikasi yang baik, sumber daya yang cukup baik mutu dan jumlah, informasi yang dibutuhkan dalam pengambilan keputusan, pelaksanaan kewenangan yang jelas sesuai dengan tupoksi, serta rasa tanggung jawab dari masing-masing pelaksana. Agar pelaksanaannya pengelolaan barang milik daerah sesuai dengan ketentuan, perlu adanya pengetahuan terhadap ketentuan peraturan itu sendiri dari setiap pelaksana serta komitmen seluruh pihak terkait. Tahap implementasi ini merupakan proses yang menentukan apakah aset tetap sekolah negeri telah dikelola sesuai dengan ketentuan pengelolaan barang milik daerah, dan tidak disalahgunakan.

Teori Transparansi

Transparansi adalah prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan proses pembuatan dan pelaksanaannya serta hasil yang dicapai (Krina, 2003:13 dalam Langelo 2017). Sedangkan yang dimaksud dengan informasi adalah informasi mengenai setiap aspek kebijakan pemerintah yang dapat dijangkau publik. Keterbukaan informasi diharapkan akan menghasilkan persaingan politik yang sehat, toleran, dan kebijakan dibuat berdasarkan preferensi publik.

Teori transparansi dijadikan acuan penelitian ini untuk menjelaskan bagaimana Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara harus memberikan data benar dan valid terhadap penyajian nilai aset tetapnya, termasuk yang dimiliki sekolah negeri. Informasi yang baik perlu didukung dengan data yang valid dari pengelola, khususnya sekolah-sekolah. Pelaporan kondisi aset tetap harus sesuai dengan kondisi di lapangan. Aset tetap yang hilang, rusak berat dan tidak diketahui keberadaannya harus dilaporkan pihak sekolah ke Dinas Pendidikan untuk dilakukan *update* data dan ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan. Hal ini bertujuan agar penyajian data aset tetap pada laporan menunjukkan kondisi sebenarnya di lapangan.

Teori Akuntabilitas

Menurut Raba (2020), akuntabilitas merupakan istilah relasional (keterkaitan), individu atau organisasi harus bertanggungjawab kepada orang lain, maka dalam memikirkan akuntabilitas dalam situasi tertentu, sangat penting untuk membedakan antara agen, individu atau organisasi yang membuat keputusan. Agar suatu hubungan bisa menjadi akuntabilitas, harus ada ketentuan untuk pemeriksaan dan ketentuan informasi, serta ketentuan dimana *principal* bisa memberikan sanksi kepada agen.

Teori akuntabilitas dijadikan acuan penelitian ini, dimana Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara selaku agen harus mampu mempertanggungjawabkan pengelolaan aset tetapnya kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan. Dalam temuan sebagaimana tertuang dalam LHP BPK, permasalahan aset tetap menjadi temuan berulang hampir disetiap tahunnya. Hal ini menunjukkan bahwa, upaya Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara dalam pengelolaan aset tetap belum optimal. Masih diperlukan langkah-langkah kongkrit dalam membenahan pengelolaan aset tetap agar menjadi lebih baik antara lain melalui *exemplary leadership*, koordinasi, penetapan standar evaluasi kinerja yang nyata dan jelas, komunikasi semua pihak terkait, pelatihan, evaluasi dan langkah-langkah lainnya untuk menciptakan pengelolaan aset tetap, khususnya aset sekolah negeri menjadi lebih akuntabel.

Aset Tetap

Berdasarkan Peraturan Bupati Minahasa Utara Nomor 39 Tahun 2019 menyatakan bahwa aset adalah sumber daya ekonomi, yang dikuasai dan atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan atau sosial dimasa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah mendefinisikan Aset tetap sebagai aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan, atau dimaksudkan untuk digunakan, dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum dan tidak dimaksudkan untuk dijual.

Aset tetap terdiri dari : tanah; peralatan dan mesin; gedung dan bangunan; jalan, irigasi dan jaringan; aset tetap lainnya; dan konstruksi dalam pengerjaan. Aset tetap dicatat sebesar biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak] memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar saat perolehan.

Pengelolaan Barang Milik Daerah

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana diubah terakhir dalam PP 28 Tahun 2020 menyatakan bahwa pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dilaksanakan berdasarkan asas fungsional, kepastian hukum, transparansi, efisien, akuntabilitas, dan kepastian nilai.

Pengelolaan barang milik daerah merupakan bagian dari pengelolaan keuangan daerah yang dilaksanakan secara terpisah dari pengelolaan barang milik negara. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah. Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah meliputi : (1) Perencanaan kebutuhan dan penganggaran; (2) Pengadaan; (3) Penggunaan; (4) Pemanfaatan; (5) Pengamanan dan pemeliharaan; (6) Penilaian; (7) Pemindahtanganan; (8) Pemusnahan; (9) Penghapusan; (10) Penatausahaan; dan (11) Pembinaan, pengawasan dan pengendalian.

Pendanaan/Pembiayaan Pendidikan

Dalam penyelenggaraan pendidikan, pembiayaan dan keuangan merupakan potensi yang sangat menentukan keberhasilan layanan pendidikan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam kajian manajemen pendidikan. Urgensi komponen keuangan dan pembiayaan pendidikan merupakan komponen produktif dan strategis yang menentukan terlaksananya layanan pendidikan (Wahyudin, 2021).

Konstitusi (UUSPN Nomor 20/2003) mengamanatkan kewajiban Pemerintah untuk mengalokasikan biaya pendidikan 20% dari APBN maupun APBD agar masyarakat dapat memperoleh pelayanan pendidikan sesuai dengan misi Kemdiknas 5 (lima) K, yaitu: ketersediaan layanan pendidikan; keterjangkauan layanan pendidikan; kualitas dan relevansi layanan pendidikan; kesetaraan layanan pendidikan; dan kepastian memperoleh layanan pendidikan.

Sarana dan Prasarana Pendidikan

Prastyawan (2016) menjelaskan bahwa Sarana dan prasarana sebagai bagian integral dari keseluruhan kegiatan pembelajaran di satuan pendidikan mempunyai fungsi dan peran dalam pencapaian kegiatan pembelajaran sesuai kurikulum satuan pendidikan. Agar pemenuhan sarana dan prasarana tepat guna dan berdaya guna (efektif dan efisien), diperlukan suatu analisis kebutuhan yang tepat di dalam perencanaan pemenuhannya.

Pengelolaan sarana dan prasarana sekolah secara baik dapat mengoptimalkan penggunaan fasilitas dalam pelaksanaan pendidikan. Kegiatan pengelolaan sarana dan prasarana sekolah meliputi perencanaan, pengadaan, pengawasan, penyimpanan, inventarisasi, dan penghapusan serta penataan.

Sekolah

Sekolah menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, merupakan bangunan atau lembaga untuk belajar dan mengajar serta tempat menerima dan memberi pelajaran. Karena kemajuan zaman keluarga tidak mungkin lagi memenuhi seluruh kebutuhan dan aspirasi generasi muda terhadap ilmu pengetahuan dan teknologi. Semakin maju masyarakat, semakin penting peranan sekolah dalam mempersiapkan generasi muda sebelum masuk kedalam proses pembangunan masyarakat itu. Oleh karena itu sekolah sebagai pusat pendidikan mampu melaksanakan fungsi pendidikan secara optimal yaitu mengembangkan kemampuan meningkatkan mutu kehidupan dan martabat bangsa Indonesia.

Berdasarkan data Dinas Pendidikan Kabupaten Minahasa Utara, diketahui jumlah sekolah negeri di Kabupaten Minahasa Utara sebanyak 147 sekolah, terdiri atas SD Negeri sebanyak 108 sekolah, dan SMP Negeri sebanyak 38 sekolah yang tersebar pada 10 Kecamatan di Kabupaten Minahasa Utara.

Dana Alokasi Khusus (DAK) Pendidikan

Dana Alokasi Khusus (DAK) diatur berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. DAK Fisik Bidang Pendidikan adalah dana yang dialokasikan kepada daerah dengan tujuan untuk mendanai kebutuhan sarana dan/atau prasarana bidang pendidikan yang merupakan urusan Daerah.

Bantuan Operasional Sekolah (BOS)

Penggunaan Dana BOS setiap tahunnya telah diatur dalam Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah yang terakhir ditetapkan dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis BOS Reguler serta Permendagri 24 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah. Penggunaan dana BOS untuk Belanja Modal dalam langkah memperoleh Aset Tetap diperbolehkan dengan jenis yang beragam. Atas hal ini sangat diperlukan pengelolaan Aset yang baik dan optimal sehingga atas Aset Tetap yang diperoleh bisa tercatat dan dipergunakan dengan sebaik-baiknya, tidak rawan rusak maupun hilang.

Bantuan Pemerintah Pusat

Bantuan pemerintah yang termasuk dalam kriteria Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga yang bersumber dari APBN, meliputi pemberian penghargaan; beasiswa; tunjangan profesi guru dan tunjangan lainnya; bantuan operational; bantuan sarana dan prasaran; bantuan rehabilitasi/pembangunan gedung/bangunan; dan bantuan lainnya yang memiliki karakteristik Bantuan Pemerintah yang ditetapkan oleh Pengguna Anggaran.

Dinas Pendidikan Kabupaten Minahasa Utara

Perubahan Organisasi Perangkat Daerah membawa dampak terhadap perubahan Struktur Organisasi pada Dinas Pendidikan Kabupaten Minahasa Utara yaitu dengan adanya Peraturan Bupati Minahasa Utara Nomor 73 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Tipe B Kabupaten Minahasa

Utara, Dinas Pendidikan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dalam pelaksanaan kebijakan daerah serta tugas pembantuan di bidang pendidikan, pemuda dan olahraga yang menjadi kewenangan daerah yang diserahkan oleh Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah.

3. METODE PENELITIAN

Model Analisis

Model analisis pada penelitian ini dimulai dengan kajian isu-isu tentang pengelolaan Aset Tetap sekolah negeri di lingkungan Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara, termasuk diantaranya terdapat fenomena yang terkait dengan temuan pemeriksaan pada LHP BPK yang berulang serta rekomendasi yang belum selesai ditindaklanjuti.

Langkah berikutnya adalah fokus pada pengelolaan aset tetap sekolah negeri dibandingkan dengan ketentuan pengelolaan barang milik daerah, kendala serta upaya Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara untuk memastikan pengelolaan Aset Tetap sekolah negeri dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan pengelolaan Barang Milik Daerah, didukung dengan wawancara (*in-dept-interview*), studi dokumentasi, dan observasi. Selanjutnya adalah tahapan pengumpulan data, pengolahan data, melakukan pemeriksaan keabsahan data dan penyusunan laporan penelitian.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan eksploratori (*exploratory approach*). Menurut Sugiyono (2017:23), penelitian kualitatif adalah untuk memahami dan mengeksplorasi fenomena utama objek yang diteliti, sehingga memperoleh pemahaman yang mendalam dan menemukan sesuatu yang unik. Ibrahim (2015:61) juga menjelaskan bahwa metode eksplorasi dalam penelitian kualitatif adalah cara kerja penelitian yang dimaksudkan untuk menemukan lebih jauh dan mendalam terhadap kemungkinan-kemungkinan lain dari permasalahan yang diteliti.

Metode penelitian kualitatif dalam penelitian ini disebabkan oleh beberapa hal yaitu pertama, dengan metode ini dianggap mampu menggambarkan dan menguraikan proses pengelolaan aset pada sekolah negeri di Kabupaten Minahasa Utara secara mendalam dengan melakukan wawancara kepada individu yang terlibat dalam aktivitas dan proses pengelolaan aset tetap pada sekolah negeri yang ada di Kabupaten Minahasa Utara. Kedua, metode ini sangat membantu peneliti untuk bisa menemukan lebih jauh dan mendalam terhadap kemungkinan-kemungkinan lain dari permasalahan yang diteliti. Dengan demikian, tujuan penelitian untuk menganalisis pengelolaan Aset Tetap oleh Sekolah Negeri serta kendala yang dihadapi dan upaya apa yang dapat dilakukan dalam mewujudkan pengelolaan Aset Tetap yang dikuasai Sekolah Negeri agar bisa dimanfaatkan secara maksimal untuk pelaksanaan pelayanan publik di Bidang Pendidikan. Ketiga, memastikan kebenaran atau keabsahan data yang diperoleh menggunakan uji keabsahan data dengan menggunakan teknik triangulasi.

4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Hasil Penelitian

Terdapat tiga bagian yang dibahas dalam penelitian ini yaitu, Pertama bagaimana proses pengelolaan Aset Tetap sekolah negeri di lingkungan Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara dibandingkan dengan ketentuan Pengelolaan Barang Milik Daerah. Yang kedua, kendala yang dihadapi dalam pengelolaan aset tetap sekolah negeri di lingkungan Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara. Yang Ketiga, bagaimana upaya Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara untuk memastikan pengelolaan Aset Tetap sekolah negeri dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan pengelolaan Barang Milik Daerah.

Hasil penelitian disusun dengan teknik triangulasi yang digunakan sebagai cara untuk mengumpulkan data yang sudah ada. Data penelitian dikumpulkan dari hasil observasi dengan Organisasi Perangkat Daerah yang menjadi fokus penelitian, yaitu Badan Keuangan dan Dinas Pendidikan selaku OPD yang melingkupi sekolah negeri di Kabupaten Minahasa Utara. Selanjutnya dilakukan wawancara terhadap informan kunci dengan memanfaatkan aplikasi *zoom meeting*, *voice recording*, secara langsung dan menyusun transkrip wawancara, untuk mengetahui dan mendalami secara jelas bagaimana pengelolaan aset tetap sekolah negeri di lingkungan Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara, kendala yang dihadapi, serta upaya apa yang dapat dilakukan dalam rangka mengatasi kendala tersebut. Wawancara pada informan-informan yang terlibat dalam pelaporan aset tetap, yaitu kepada Kepala Badan Keuangan, Kepala Dinas Pendidikan, Kepala Bidang Akuntansi, Kepala Bidang Aset, Kepala Subbidang Inventarisasi dan Pengamanan Aset, Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Dinas Pendidikan, Pengurus Barang Pembantu Dinas Pendidikan, pihak Inspektorat, serta Kepala Sekolah secara sampel. Peneliti juga telah melakukan studi dokumen dan mengelola data LHP BPK RI Tahun 2017 s.d. 2020 termasuk data tindaklanjut pemeriksaannya, Kartu Inventarisasi Barang (KIB) dari aplikasi SIMDA BMD, Kertas Kerja Rekonsiliasi Aset dari Bidang Akuntansi secara sampel, Laporan Keuangan Audited Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara TA 2017 s.d. 2020, Peraturan Bupati terkait Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara, Surat Keputusan Bupati Minahasa Utara terkait pengelolaan barang milik daerah lainnya.

4.2. Pembahasan

Pengelolaan Aset Tetap Sekolah Negeri di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara Dibandingkan Ketentuan Pengelolaan Barang Milik Daerah

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014, telah diatur pada Pasal 105, agar Pemerintah Daerah menetapkan ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan Barang Milik Daerah dengan Peraturan Daerah. Peraturan Daerah disusun berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah. Berdasarkan hasil wawancara dengan informan terkait, diketahui bahwa Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara belum menetapkan Peraturan Daerah terkait Pengelolaan Barang Milik Daerah. Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara mempedomani Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 terkait Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Kebijakan terkait pengelolaan barang milik daerah diimplementasikan dalam 11 kegiatan-kegiatan berdasarkan regulasi, dimulai proses perencanaan kebutuhan dan penganggaran hingga proses paling akhir yaitu pembinaan, pengawasan dan pengendalian, yang dijelaskan pada hasil analisis dan pembahasan berikut ini.

Perencanaan Kebutuhan dan Penganggaran

Berdasarkan Permendagri 19 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, tahap Perencanaan Barang Milik Daerah dilaksanakan setiap tahun setelah rencana kerja SKPD ditetapkan. Perencanaan kebutuhan barang tersebut dituangkan dalam bentuk Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD).

Berdasarkan hasil wawancara, diketahui bahwa sekolah negeri di lingkungan Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara tidak menyusun RKBMD sebagai salah satu dasar dalam penyusunan kerja dan anggaran. Tidak disusunnya RKBMD maka sekolah dan Dinas Pendidikan mengakibatkan tidak diketahuinya kondisi terkini aset tetap yang dikelola sekolah-sekolah.

Hasil analisis dokumen DPA-Perubahan sekolah, diketahui bahwa penganggaran atas Belanja Modal melalui Dana BOS pada DPA Induk belum ada, penganggaran Belanja

Modal baru dimasukkan dalam DPA-Perubahan secara rinci. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara, bahwa Bidang Akuntansi membantu penyesuaian RKAS untuk dimasukkan dalam penganggaran APBD-Perubahan.

Hasil penelitian diketahui bahwa terdapat koordinasi dan komunikasi yang tidak maksimal dalam hal perencanaan dan penganggaran sehingga proses penentuan penerima DAK Fisik Pendidikan tidak sepenuhnya sesuai dengan kondisi lapangan. **Pengadaan**

Pengadaan Barang Milik Daerah pada sekolah negeri di lingkungan Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara terbagi atas dua yaitu pengadaan aset tetap yang bersumber dari dana BOS dilakukan langsung oleh masing-masing sekolah dengan berpedoman kepada RKAS. Sedangkan pengadaan bersumber dari DAK Fisik dikelola oleh Dinas Pendidikan.

Dalam Permendagri 19 Tahun 2016 mengatur bahwa pengadaan barang milik daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip efisien, efektif, transparan dan terbuka, bersaing, adil dan akuntabel. Pelaksanaan pengadaan dilakukan dengan ketentuan perundang-undangan. Peraturan terkait Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah diatur dalam Perpres 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta perubahan terakhirnya yaitu Perpres 16 Tahun 2018.

Berdasarkan penelitian diketahui bahwa masih terdapat ketidaksesuaian pelaksanaan realisasi belanja BOS sesuai dengan pelaporan yang disampaikan kepada Bidang Akuntansi dibandingkan dengan dokumen RKAS.

Selain itu, berdasarkan hasil analisa dokumen LHP Nomor 5.A/LHP/XIX.MND/04/2021 atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Minahasa Utara TA 2020 mencatat adanya permasalahan terkait pengadaan aset tetap, baik perolehan dari BOS maupun DAK Fisik Pendidikan, yaitu : (a) Rekonsiliasi Belanja BOS tidak Melalui Proses Pengujian Bukti Transaksi; (b) Pengeluaran dana BOS Tidak Didukung Bukti Pertanggungjawaban yang Lengkap; (c) Pengeluaran Dana BOS Tidak Didukung dengan Bukti Pertanggungjawaban yang sebenarnya; (d) Kekurangan volume belanja modal BOS sebesar Rp31.300.000,00; (e) Kekurangan volume atas pekerjaan Rehabilitasi Ruang Kelas SD Tetey pada Dinas Pendidikan sebesar Rp11.716.535,22; serta (f) Terdapat tiga paket Pekerjaan DAK Fisik pembangunan SMPN 2 Airmadidi belum selesai dilaksanakan sebesar Rp336.356.158,67.

Penggunaan

Hasil wawancara dengan informan terkait Penggunaan Barang Milik Daerah, diketahui bahwa Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara belum menetapkan status penggunaan barang di sekolah-sekolah. Lebih lanjut berdasarkan analisa dokumen LHP Nomor 7.B/LHP/XIX.MND/05/2018 atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Minahasa Utara TA 2017. Dalam LHP tersebut mencatat adanya permasalahan terkait peruntukan penggunaan aset tetap belum ditetapkan. Aset Tetap berdasarkan status penggunaannya pada masing-masing Perangkat Daerah ditetapkan dalam rangka tertib pengelolaan dan kepastian hak, serta kewenangan dan tanggung jawab Kepala Perangkat Daerah. Tidak dilakukannya penetapan status penggunaan menyebabkan Pengguna Barang dan Pengurus Barang kurang memahami dan menyadari mekanisme pengelolaan aset tetap yang seharusnya, kepastian hak, wewenang dan tanggungjawab dalam mengelola atas aset tetap yang dikuasainya. Dalam LHP tersebut diuraikan juga permasalahan yang timbul karena tidak adanya penetapan status pengguna yaitu aset tetap tidak diketahui keberadaannya, adanya aset tetap yang terbengkalai, serta aset tidak difungsikan secara maksimal.

Pemanfaatan

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan diketahui bahwa belum terdapat bentuk pemanfaatan aset sekolah negeri di Kabupaten Minahasa Utara dalam bentuk apapun baik berupa pinjam pakai, sewa, kerjasama pemanfaatan, BGS/BSG. Semua aset sekolah negeri digunakan untuk aktivitas sekolah sendiri.

Pengamanan dan Pemeliharaan

Berdasarkan analisis hasil wawancara, diketahui bahwa Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara telah melakukan pengamanan aset baik dalam bentuk pengamanan administrasi berupa pencatatan aset ke KIB sekolah-sekolah melalui Aplikasi SIMDA BMD yang penginputannya masih terpusat di Dinas Pendidikan. Selain itu, sebelum aset tetap sekolah dicatat dilakukan rekonsiliasi data aset dan keuangan serta pemeriksaan kesesuaian fisik dengan Berita Acara Penerimaan Barang secara sampel. Untuk pengamanan fisik telah dilakukan dengan pemasangan papan nama aset disekolah-sekolah, sedangkan pengamanan hukum melalui pembuatan sertifikat tanah. Aset tetap berupa peralatan dan mesin sebagian besar belum ditempelkan label barang untuk pengamanan dari tertukarnya serta kehilangan aset tetap tersebut.

Informan menyatakan bahwa terdapat kesulitan dalam pengurusan sertifikat tanah sebagai bagian dari pengamanan aset tanah disebabkan dokumen awal kepemilikan tanah sulit ditelusuri atas aset-aset perolehan lama. Selain permasalahan pengamanan aset tetap tanah, berdasarkan analisa hasil wawancara diketahui terdapat juga permasalahan kehilangan aset atau aset tidak diketahui keberadaannya karena kurangnya pengamanan barang milik daerah.

Analisa atas hasil pemeriksaan BPK RI sebagaimana tertuang dalam Laporan Hasil Pemeriksaan atas LKPD TA 2017 sampai dengan LKPD TA 2019, diketahui terdapat permasalahan pengelolaan aset tetap yang terkait dengan proses pengamanan aset antara lain : (a) Pencatatan aset dalam KIB belum informatif, untuk aset tanah belum mencantumkan informasi nomor sertifikat, lokasi yang jelas serta luas tanah. Peralatan dan mesin belum sepenuhnya mencantumkan type/jenis, nomor rangka dan nomor mesin untuk kendaraan serta nomor BPKB. Sedangkan untuk aset gedung dan bangunan belum sepenuhnya mencantumkan jenis, lokasi dan luas; (b) Tanah belum bersertifikat dan dilakukan balik nama maupun pemisahan dengan sertifikat induk, Bukti kepemilikan yang tidak lengkap mengakibatkan potensi permasalahan hukum, kemungkinan penyerobotan, pengambilalihan, atau klaim dari pihak lain; (c) Aset Tetap lainnya tidak tercatat sesuai rincian unit sebenarnya, termasuk atas aset berupa buku-buku sekolah.

Penilaian

Pelaksanaan penilaian atas barang-barang yang akan dihapuskan melalui penjualan masih menjadi masalah bagi Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara. Pemindahtanganan berupa penjualan aset tetap menjadi salah satu mekanisme untuk penghapusan aset yang sudah tidak dimanfaatkan termasuk kondisi rusak berat yang ada di sekolah-sekolah negeri. Berdasarkan wawancara dengan informan diketahui bahwa proses penilaian aset sekolah tidak pernah dilakukan dalam rangka pemindahtanganan aset. Sekolah belum pernah dimintakan usulan barang-barang yang akan dihapuskan melalui pemindahtanganan dalam hal ini penjualan atas aset yang sudah tidak digunakan maupun dalam kondisi rusak berat dikarenakan untuk dilakukan pemindahtanganan tersebut harus dilakukan penilaian oleh KPKNL. Biaya untuk pelaksanaan penilaian sangat besar khususnya untuk aset sekolah-sekolah yang menyebar diseluruh wilayah Kabupaten Minahasa Utara.

Pemindahtanganan

Atas barang-barang yang rusak serta tidak dimanfaatkan, dapat dilakukan penjualan. Selain untuk memperoleh imbalan berupa pendapatan yang disetorkan ke Kas Daerah, juga untuk menghindari barang hilang dan tidak dapat dilakukan penelusuran keberadaannya. Penjualan aset tetap sekolah negeri yang sudah tidak digunakan, belum dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara.

Berdasarkan wawancara terhadap informan, diketahui bahwa penjualan aset belum dilaksanakan karena masalah belum adanya penetapan pengguna barang, data disekolah yang masih berbeda dengan SIMDA BMD serta belum dilakukannya penilaian aset.

Pemusnahan

Dalam LHP BPK atas LKPD TA 2018 Nomor 7.B/LHP/XIX.MND/05/2019 tanggal 24 Mei 2019 telah diungkapkan permasalahan terkait pengelolaan Aset Tetap, berdasarkan hasil pemeriksaan diketahui bahwa Perencanaan Pembangunan SMP 1 Airmadidi tidak Dikoordinasikan dengan Memadai. Dalam temuan tersebut diungkapkan bahwa pada Tahun 2017 dilakukan pembangunan SMP 1 Airmadidi menggunakan dana Pemerintah Pusat. Pada Tahun 2018 dilakukan relokasi SMP 1 Airmadidi dalam rangka perluasan RSUD yaitu Gedung Instalasi Bedah Central, Instalasi Gawat Darurat, dan *Intensive Care Unit*. Banguna Gedung SMP 1 Airmadidi kemudian dirubuhkan.

Penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara belum tertib melaksanakan kegiatan dalam pengelolaan aset-nya khususnya pada kegiatan pemusnahan, pemindahtanganan dan penilaian. Aset yang langsung dirubuhkan tanpa dilakukan penilaian dan penjualan mengakibatkan Pemerintah Daerah tidak memperoleh keuntungan yang seharusnya didapatkan. Serta SMP N 1 Airmadidi kehilangan sarana prasarana dalam menunjang kegiatan persekolahannya.

Penghapusan

Hasil analisa wawancara informan diketahui bahwa Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara belum melakukan penghapusan aset sekolah secara memadai. Salah satu penghambat belum dilakukannya penghapusan barang di sekolah ada karena perbedaan data antara pihak sekolah dilapangan dengan aplikasi penatausahaan aset yaitu SIMDA BMD. Pihak sekolah serta Dinas Pendidikan juga belum berkoordinasi terkait pelaksanaan inventarisasi untuk melakukan penelusuran lebih lanjut atas aset hilang, serta pencatatan atas tambahan aset diluar mekanisme APBD misalnya dari Bantuan Pemerintah Pusat.

Permasalahan yang menghambat proses penghapusan lainnya ada terkait pelaksanaan penilaian barang yang akan dihapuskan. Dimana kegiatan penilaian membutuhkan anggaran yang besar karena banyaknya sekolah serta aset yang harus dinilai dengan lokasi yang tersebar.

Penatausahaan

Proses penatausahaan barang milik daerah milik sekolah negeri di Kabupaten Minahasa Utara belum secara optimal dilaksanakan, dikarenakan kendala data yang belum diperbarui, bukti dokumentasi yang belum tersedia secara lengkap serta pencatatan yang masih terpusat di Dinas Pendidikan.

Analisa hasil wawancara informan diketahui bahwa, pencatatan aset tetap sekolah negeri di Kabupaten Minahasa Utara menggunakan aplikasi SIMDA BMD yang diinput oleh Pengurus Barang dan Pengurus Barang Pembantu Dinas Pendidikan. Untuk memperoleh data penambahan aset tahun berjalan yang bersumber dari BOS dan Bantuan Pemerintah Pusat, maka dilakukan rekonsiliasi data keuangan dan data aset yang dilakukan seluruh sekolah dengan Bidang Akuntansi Badan Keuangan. Data final hasil rekonsiliasi tersebut kemudian digunakan untuk melakukan penginputan ke SIMDA BMD. Hasil analisa atas wawancara informan serta analisa LHP BPK diketahui bahwa bahwa pelaksanaan rekonsiliasi BOS tidak melalui proses pengujian bukti transaksi.

Lebih lanjut menurut wawancara, diketahui bahwa saat ini belum dilakukan inventarisasi meskipun masih terdapat data SIMDA BMD berbeda dengan data/kondisi di masing-masing sekolah. Terdapat juga barang yang kondisi rusak atau hilang namun belum dilakukan *update* data karena belum dilaporkan pihak sekolah ke Dinas Pendidikan.

Berdasarkan analisa dokumen LHP Nomor 7.B/LHP/XIX.MND/05/2018 atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Minahasa Utara TA 2017, diketahui bahwa terdapat temuan pemeriksaan terkait Aset Tetap lainnya senilai Rp20.156.269.886,00 yang tercatat tanpa rincian jumlah unit sebenarnya. Hal ini terjadi karena dalam penginputan aset tidak dilakukan ke masing-masing item barang namun digabungkan berdasarkan paket

pengadaan. Aset Tetap Lainnya tercatat tanpa rincian sebagaimana seharusnya berpotensi hilang dan disalahgunakan.

Analisa hasil wawancara informan diatas diketahui bahwa pelaporan disusun belum sepenuhnya sesuai dengan tahapannya. Bidang Akuntansi seharusnya unit yang menyusun laporan keuangan mendapatkan *support* data aset dari SKPD dan Bidang Akuntansi, bukan selaku penyedia data. Selain itu, Aplikasi SIMDA-BMD dan SIMDA Keuangan belum terintegrasi, sehingga masing-masing Aplikasi dalam tahap pelaporan khususnya laporan keuangan harus dilakukan penginputan manual.

Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian

Informan menyatakan bahwa pelaksanaan pengendalian dan pengawasan sudah dilaksanakan namun belum secara memadai. Selain itu, dalam LHP BPK menyatakan bahwa penyebab masih terjadi permasalahan terkait pengelolaan aset tetap adalah Pengelola Barang belum optimal dalam melakukan koordinasi pengelolaan BMD, Kepala Badan Keuangan tidak optimal dalam melakukan pengawasan dan pengendalian pengelolaan barang milik daerah, dan Kepala OPD selaku Pengguna Barang tidak melaksanakan tugasnya secara optimal.

Hasil analisa wawancara informasi diketahui bahwa Pengawasan APIP atas pengelolaan Aset Tetap sekolah negeri belum memadai.

Kendala dalam proses Pengelolaan Aset Tetap Sekolah Negeri di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara

Analisis kesesuaian Pengelolaan Aset Tetap Sekolah Negeri di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara dibandingkan dengan Ketentuan Pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana sudah diuraikan sebelumnya, diketahui terdapat kendala-kendala yang ditemui pada setiap kegiatan pengelolaan aset tetap

Kebijakan. Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara belum menetapkan Peraturan Daerah terkait Pengelolaan Barang Milik Daerah. Berdasarkan wawancara diketahui bahwa kendala penerbitan Perda karena Bagian Hukum tidak serius memasukkan pendaftaran permohonan penyusunan Perda, selain itu adanya keterbatasan anggaran menghambat penyelesaian Perda tersebut.

Sumber Daya Manusia. Berdasarkan informasi dari informan diketahui bahwa ketersediaan Sumber Daya Manusia (SDM) pengelola Barang Milik Daerah dalam hal ini Aset Tetap sekolah negeri belum memadai baik dari segi kualitas, kompetensi maupun jumlah. Banyak Kepala Sekolah selaku kepala unit kerja yang menggunakan aset, serta bendahara barang di sekolah belum memahami ketentuan pengelolaan Barang Milik Daerah secara memadai, serta tidak menguasai menggunakan komputer dengan baik. Selain itu ada bendahara barang yang ditunjuk dari guru. Sering terjadinya pergantian Kepala Sekolah juga mempengaruhi pengelolaan Aset Tetap sekolah.

Koordinasi dan Komunikasi. Kurangnya koordinasi dan komunikasi antara pihak-pihak terkait pengelolaan aset tetap sekolah negeri dalam hal ini pihak sekolah, Dinas Pendidikan, Badan Keuangan serta Inspektorat selaku Aparat Pengawas Internal Pemerintah menyebabkan pengelolaan aset tetap sekolah negeri tidak dilaksanakan sepenuhnya sesuai dengan ketentuan pengelolaan barang milik daerah dalam hal ini Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2019.

Pihak sekolah kurang memahami tugas dan tanggungjawab dalam pengelolaan barang milik daerah, sehingga tidak tertib dalam melaporkan penambahan aset yang diperoleh dari baik dari BOS, DAK Fisik Pendidikan serta Bantuan Pemerintah Pusat, maupun informasi terkini perkembangan aset untuk dilakukan pendataan dan pencatatan. Selain itu pihak sekolah selama ini belum melaporkan kondisi barang yang rusak maupun yang hilang untuk dilakukan pendataan.

Sumber Daya Anggaran dan Ketersediaan Fasilitas. Berdasarkan hasil penelitian atas kesesuaian pengelolaan Aset Tetap sekolah negeri di lingkungan Kabupaten Minahasa Utara dibandingkan dengan ketentuan pengelolaan barang milik daerah, diketahui masih terdapat kendala terkait penetapan kebijakan berupa Peraturan Daerah, permasalahan pada tahapan pengamanan, penilaian, penatausahaan serta pengendalian dan pengawasan karena kurangnya sumber daya berupa anggaran dan fasilitas lainnya. Selain itu, masih terdapat fasilitas berupa perangkat komputer dan internet yang belum memadai mendukung pengelolaan aset tetap sekolah.

Aplikasi SIMDA BMD Belum Terintegrasi. Hasil observasi dan wawancara dengan informan diketahui bahwa antara SIMDA Keuangan dan SIMDA BMD belum terintegrasi, sehingga data masih berdiri sendiri. Penginputan data aset ke SIMDA Keuangan masih dilakukan manual, demikian juga pengiputan atas realisasi belanja modal yang menghasilkan aset tetap masih harus dilakukan manual ke SIMDA BMD.

Salah satu tujuan pengembangan SIMDA BMD adalah menghasilkan informasi yang komprehensif, tepat dan akurat kepada manajemen pemerintah daerah. Informasi ini dapat digunakan sebagai bahan untuk mengambil keputusan seluruh pemangku kepentingan. Dengan demikian perlu adanya SIMDA Keuangan dan SIMDA BMD yang terintegrasi agar tujuan tersebut bisa tercapai.

Upaya yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara agar Pengelolaan Aset Tetap Sekolah Negeri sesuai dengan Ketentuan Pengelolaan Barang Milik Daerah

Setelah diidentifikasi kendala-kendala dalam pengelolaan aset tetap sekolah negeri di Kabupaten Minahasa Utara dibandingkan dengan ketentuan pengelolaan barang milik daerah, peneliti lebih lanjut ingin mengetahui upaya yang dilakukan untuk memperbaiki kendala tersebut.

Peningkatan Komitmen Seluruh Pihak Terkait. Dinas Pendidikan telah menunjukkan komitmen untuk pengelolaan aset sekolah yang lebih baik melalui kebijakan internal yang disampaikan kepada sekolah-sekolah terkait ketertiban penggunaan dana BOS sesuai dengan RKAS, hal ini agar dimasa yang akan datang permasalahan terkait belanja tidak diakui karena tidak dianggarkan bisa dihindari. Pelaksanaan belanja yang sesuai RKAS membantu dalam proses rekonsiliasi data keuangan dan aset serta penyusunan laporan keuangan. Selain itu, telah dibuatkan kebijakan yang mulai diaplikasikan sejak TA 2021, dan akan terus dibenahi terkait pelaksanaan belanja non tunai serta penggunaan SIPLah dalam seluruh kegiatan belanja pada pihak ketiga. Sistem Informasi Pengadaan di Sekolah (SIPLah) adalah sistem elektronik yang digunakan untuk melakukan pengadaan barang/jasa oleh satuan pendidikan. Aplikasi ini dikembangkan untuk mendorong penerapan *e-government* dengan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam proses pemerintahan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah termasuk bidang pendidikan.

Dinas Pendidikan juga diminta untuk meningkatkan komitmennya untuk melakukan rekonsiliasi secara rutin dengan masing-masing sekolah. Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara juga perlu menunjukkan komitmennya terkait regulasi pengelolaan barang milik daerah dengan mengupayakan penetapan Peraturan Daerah terkait Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Peningkatan Kapasitas SDM. Menurut informan, perlu adanya ketersediaan SDM berbasis kompetensi dengan jumlah yang sesuai kebutuhan didukung dengan rasa tanggungjawan dalam melaksanakan tugas pengelolaan aset tetap. SDM kompeten bisa dipenuhi antara lain dengan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan secara berkala yang terkait dengan pengelolaan barang milik daerah.

Peningkatan Koordinasi dan Komunikasi. Salah satu bentuk koordinasi dan komunikasi yang dilaksanakan untuk mengatasi kendala pengelolaan aset tetap, adalah

kegiatan rekonsiliasi data keuangan dan aset sekolah. Selain pelaksanaan rekonsiliasi, diharapkan juga Dinas Pendidikan selaku koordinator masing-masing sekolah dapat meningkatkan komunikasi dan koordinasi dengan masing-masing sekolah terkait pengiriman data dan informasi yang mendukung pengelolaan aset, antara lain *update* atas kondisi aset dimasing-masing sekolah, serta melaporkan adanya penerimaan bantuan dalam bentuk aset tetap untuk dilakukan pencatatan.

Pengamanan Aset Tetap. Pengelola Barang, Pengguna Barang dan/atau kuasa Pengguna Barang wajib melakukan pengamanan barang milik daerah yang berada dalam pengusaannya. Permasalahan terkait bukti kepemilikan tanah selalu menjadi temuan berulang dalam pemeriksaan BPK. Meskipun belum menyelesaikan masalah terkait sertifikasi tanah, namun Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara telah berupaya melakukan pengamanan hukum atas tanah dalam bentuk pengumpulan data pencatatan kepemilikan untuk mendukung proses sertifikasi.

Upaya lainnya dalam hal pengamanan aset tetap sekolah negeri adalah telah dilakukannya pengujian fisik atas pengadaan barang yang diadakan oleh sekolah-sekolah secara sampel khususnya atas peralatan.

Pengendalian dan Pengawasan. Dalam pengelolaan aset tetap sekolah negeri Inspektorat diharapkan memberikan saran dan perbaikan atas kelemahan pengelolaan barang milik daerah melalui kegiatan pemeriksaan yang dilaksanakannya.

Keterlibatan auditor internal yaitu Inspektorat Kabupaten Minahasa Utara dalam proses pengawasan ini dirasa penting untuk menilai konsistensi antara praktik yang dilakukan oleh pemerintah daerah dengan standar yang berlaku. Pengawasan diperlukan untuk menghindari penyimpangan dalam setiap fungsi pengelolaan/manajemen aset daerah.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis terhadap kondisi yang ditemui dalam pengelolaan aset tetap sekolah negeri di Lingkungan Kabupaten Minahasa Utara seperti yang telah dibahas dalam bab sebelumnya, maka kesimpulan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Pengelolaan Aset Tetap sekolah negeri di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, namun belum secara memadai. Masih ditemukan permasalahan-permasalahan yaitu :
 - a. Pada kegiatan perencanaan, sekolah negeri tidak menyusun RKBMD, terdapat koordinasi dan komunikasi yang tidak maksimal dalam hal perencanaan dan penganggaran.
 - b. Terdapat permasalahan terkait pengadaan aset tetap bersumber dari Dana BOS dan DAK Fisik Pendidikan.
 - c. Aset tetap sekolah belum ditetapkan Status Penggunaan Barang.
 - d. Tidak terdapat aset tetap sekolah negeri yang dilakukan pemanfaatan.
 - e. Terdapat permasalahan pengamanan hukum berupa sertifikasi aset tanah belum optimal, peralatan dan mesin sebgaiian besar belum ditempelkan label barang, dan aset hilang atau tidak diketahui keberadaannya.
 - f. Belum dilakukan penilaian untuk pemindatangan dan penghapusan aset, dikarenakan biaya pelaksanaan penilaian sangat besar.
 - g. Penghapusan aset tetap sekolah melalui penjualan belum dilaksanakan, karena belum adanya penetapan pengguna barang, data disekolah yang masih berbeda dengan SIMDA BMD serta belum dilakukannya penilaian.
 - h. Terdapat pemusnahan aset SMP 1 Airmadidi untuk pembangunan RSUD.

-
- i. Belum dilakukannya penghapusan barang di sekolah karena perbedaan data antara pihak sekolah dilapangan dengan aplikasi penatausahaan aset yaitu SIMDA BMD.
 - j. Kegiatan penatausahaan belum optimal, dimana belum terdapat pedoman pelaksanaan rekonsiliasi, data SIMDA BMD berbeda dengan kondisi dimasing-masing sekolah.
 - k. Kegiatan pembinaan, pengawasan dan pengendalian belum dilaksanakan secara memadai baik oleh pengelola barang, pengguna barang maupun Inspektorat.
2. Kendala-kendala yang ditemui dalam pengelolaan barang milik daerah adalah, belum adanya komitmen untuk menetapkan Peraturan Daerah terkait pengelolaan barang milik daerah; Sumber Daya Manusia (SDM) pengelola Aset Tetap sekolah negeri belum memadai baik dari segi kualitas, kompetensi maupun jumlah; masih lemahnya bentuk koordinasi dan komunikasi pihak-pihak terkait; Sumber Daya Anggaran dan Fasilitas belum memadai; serta Aplikasi SIMDA BMD belum terintegrasi dengan SIMDA Keuangan.
 3. Upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara yaitu peningkatan komitmen seluruh pihak terkait pengelolaan aset sekolah negeri menjadi salah satu hal yang harus dipenuhi agar pengelolaan aset bisa sesuai dengan ketentuan, peningkatan kapasitas SDM dapat diwujudkan salah satunya dengan pendidikan dan pelatihan, peningkatan koordinasi dan komunikasi melalui kegiatan rekonsiliasi serta pelaporan data dan informasi yang mendukung pengelolaan aset secara tertib, pengamanan aset dalam bentuk penerbitan sertifikasi tanah serta pelaksanaan pengujian fisik atas pengadaan barang, serta pengendalian dan pengawasan dimana Inspektorat diharapkan memberikan saran dan perbaikan atas kelemahan pengelolaan barang milik daerah melalui kegiatan pemeriksaan yang dilaksanakannya.

5.2. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan sebelumnya, terdapat beberapa saran untuk menjadi perhatian demi perbaikan pengelolaan aset tetap milik sekolah negeri di lingkungan Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara antara lain:

1. Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara segera mengusulkan *draft* Perda untuk dilakukan pembahasan oleh DPRD dan ditetapkan menjadi regulasi dalam bentuk peraturan daerah terkait pengelolaan barang milik daerah.
 2. Meningkatkan kapasitas sumber daya manusia yang terlibat dalam pengelolaan aset tetap sekolah negeri melalui pelaksanaan sosialisasi, pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan secara berkala untuk meningkatkan kompetensi terkait pengelolaan aset tetap.
 3. Mengintensifkan proses pengurusan sertifikat tanah. Perlu adanya koordinasi aktif antara Badan Keuangan dengan Dinas Pendidikan serta sekolah-sekolah terkait pengurusan dokumen kelengkapan dan bukti kepemilikan tanah pemerintah daerah.
 4. Komitmen pimpinan agar lebih tegas memberikan *reward* dan *punishment* atas kinerja aparatur daerah yang bertugas mengelola, mengurus dan menggunakan aset tetap di sekolah negeri.
 5. Melaksanakan rekonsiliasi aset tetap secara rutin minimal per triwulan, yang sebelumnya telah ditetapkan prosedur pelaksanaan kegiatan, kertas kerja pelaksanaan rekonsiliasi dan dokumentasi pelaksanaan kegiatan.
 6. Menyusun, menetapkan dan melakukan sosialisasi atas Standar Pedoman dan Prosedur terkait kegiatan pengelolaan aset tetap sekolah negeri.
 7. Melaksanakan inventarisasi aset tetap untuk mendata kembali keberadaan aset tetap di seluruh sekolah dan mencocokkan dengan pencatatan pada SIMDA BMD.
 8. Berkoordinasi dengan BPKP untuk adanya sistem informasi yang terintegrasi berupa SIMDA Keuangan dan SIMDA BMD sehingga membantu jalannya proses
-

-
- penatausahaan serta mempermudah pelaksanaan pelaporan keuangan termasuk pelaporan aset.
9. Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara perlu mengintensifkan pembinaan, pengawasan dan pengendalian semua pihak mulai dari Pengelola Barang, Pengguna Baran/Kuasa Pengguna Barang, Pejabat Penatausahaan Barang serta pihak Inspektorat untuk memastikan bahwa pengelolaan barang telah dilaksanakan sesuai ketentuan.

DAFTAR PUSTAKA

- Afiah. Nunuy Nur, Sri Mulyani, Adhi Alfian. 2020. Akuntansi Pemerintah Daerah Berbasis Akrual pada Entitas Akuntansi : Konsep dan Aplikasi. Prenada Media. Jakarta
- Agus, Puji. 2019. Pengelolaan Barang Milik Daerah. YPLBBA. Palembang
- Akbar, Barullah. 2015. Sistem Pengawasan Keuangan Negara. Prenada Media. Jakarta
- Ali. Rukiah, Herman Karamoy, Jessy D.L. Warongan. 2017. Analisis Sistem Pengelolaan Barang Milik Daerah pada Pemerintah Kabupaten Gorontalo. Jurnal Riset Akuntansi dan Auditing “Goodwill” Volume 8 Nomor 2. Halaman 72-81
- Atikoh, Nurul. Eri Febrian. Riko Hendrawan. 2017. *Fixed Asset Management in the Indonesian Government Agencies : A Case Study at Ministry of Trade. International Jurnal of Economics, Commerce and Management. Volume V, Issue 12. Pages 674-694*
- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor 7.B/LHP/XIX.MND/05/2018 atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara Tahun Anggaran 2017
- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor 7.B/LHP/XIX.MND/05/2019 atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara Tahun Anggaran 2018
- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor 16.B/LHP/XIX.MND/04/2020 atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara Tahun Anggaran 20219
- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor 5.A/LHP/XIX.MND/04/2021 atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara Tahun Anggaran 2020
- Fajri, Ahmad. Ahmad Djalaludin. Siswanto. 2018. Pengelolaan Aset Tanah untuk Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Malang (Perspektif Ekonomi Islam). Islamic Economics Quotient Journal of Economics & Business Sharia. Volume 1 Nomor 2. Halaman 6-23
- Gamayuni, Rindu Rika. 2018. Penerapan Akuntansi Basis Akrual di Sektor Publik : Kualitas Pelaporan Keuangan dan Kemanfaatannya. Pusaka Media
- Ibrahim. 2015. Metodologi Penelitian Kualitatif. Alfabeta. Bandung
- Indra. 2020. *The Effect of Human Resources and Information Technology on The Revaluation of Government Fixed Assets*. Jurnal Tata Kelola dan Akuntabilitas Keuangan Negara. Volumen 6, Nomor 2. Halaman 129-142
- Jensen, Michael C dan William H Meckling (1976) “ *Theory of the Firm : Manajerial Behavior Agency Cost & Ownership Structure* “. *JournAL OF Financial Economics 3 (1976) 305 – 360. North – Holland Publish Company*
- Kurniati, E., Asmony, T. and Santoso, B., 2017. Kemelut Penatausahaan Aset Tetap (Dulu hingga Kini). Jurnal Akuntansi Multiparadigma, 8(3), pp.540-558.
- Laksono, Hari. 2017. Evaluasi Kesuksesan SIMDA BMD pada Pemerintah Kabupaten Grobogan Menggunakan Model Kombinasi Delone dan MCLean dan Technology
-

- Acceptance Model. *Jurnal Tata Kelola dan Akuntabilitas Keuangan Negara*, Volume 3 Nomor 2. Halaman 151-167
- Lambey, Linda. 2015. *Mental Models of Employment and The Psychological Contracts of Indonesian Academics: An Exploratory Study. Dissertation*. Australia: The University of Newcastle.
- Langelo, Friska. 2017. Analisis Pengelolaan Perusahaan Daerah Pasar Kota Manado Dalam Mewujudkan *Good Corporate Governance*, Program Studi Magister Akuntansi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Sam Ratulangi, Manado, 2017
- Merchant. Kenneth A, Wim A. Van der Stede. 2016. *Sistem Pengendalian Manajemen : Pengukuran Kinerja, Evaluasi, Insentif*, Edisi 3. Salemba Empat. Jakarta
- Mokodompit Deissy. Jenny Morasa. Jessy Warongan. 2017. Analisis Pengelolaan Barang Milik Daerah di Pemerintah Kota Kotamobagu. *Jurnal Riset Akuntansi dan Auditing “Goodwill”* Volume 8 Nomor 1, Halaman 43-53
- Moleong, Lexy J. 2016. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : Remaja Rosdakarya
- Niu, Fitria Ayu Lestasi. 2017. Analisis Pengelolaan Aset Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow. *Tesis*. Program Studi Magister Akuntansi. Universitas Sam Ratulangi. Manado.
- Prastyawan. 2016. *Manajemen Sarana dan Prasarana Pendidikan*. AL HIKMAH Jurnal Studi Keislaman, Vol. 6, Nomor 1
- Raba, Manggaukang. 2020. *Akuntabilitas Konsep dan Implementasi*. Cetakan Kedua. Universitas Muhammadiyah Malang
- Rahayu, Sri. 2020. *Penganggaran Dana Bantuan Operasional Sekolah (Perspektif New Institutional Sociology)*. Peneleh. Malang
- Republik Indonesia. 2016. *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah*. Jakarta.
- Amelia Trifena Rotty, Lintje Kalangi, Linda Lambey. 2020. Determinan Akurasi Pelaporan Aset Tetap Daerah Studi Kasus pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara. *Jurnal Riset Akuntansi dan Auditing “Goodwill”* Volume 11 Nomor 1, Halaman 28-43
- Sadewa, Nanda. Gerianta Wirawan Yasa. 2016. Pengaruh *Corporate Governance* dan *Leverage* pada *Agency Cost*. *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Bisnis*, Volume 11 Nomor 1, Halaman 17-27
- Sangadji, Sut Mutiah. 2018. Pengaruh Inventarisasi Aset Terhadap *Legal Audit* dan Penilaian Aset (Studi Kasus pada Pemerintah Kota Bandung). *Jurnal Tata Kelola dan Akuntabilitas Keuangan Negara*. Volume 4 Nomor 1. Halaman 41-62
- Septarini, Dina Fitri. Fenty Yoseph Manuhutu, Erni Dwita Silambi, Anwar Mallongi. 2018. *Analysis of the Implementation of Fixed Asset Management in Merauke Regency Papua. International Journal of Sciences : Basic and Applied Reserch (IJSBAR)*. Volume 38. Page 140-151
- Solichin Mujianto. 2015. Implementasi Kebijakan Pendidikan dan Peran Birokrasi. *Jurnal Studi Islam*, Volume 6, Nomor 2. Halaman 148-178
- Sore, B Uddin. Sobirin. 2017. *Kebijakan Publik*. CV Sah Media. Makassar
- Subarsono, AG. 2015. *Analisis Kebijakan Publik*. Pustaka Belajar. Yogyakarta
- Sugiyono. 2017. *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sutrisno, Edy. 2017. *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Cetakan Ke-9. Kencana. Jakarta
- Theodora. Fernanda, Febri Yuliani, Meyzi Heriyanto. 2019. Implementasi Kebijakan Penatausahaan Barang Milik Daerah. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara* Volume 15, Nomor 3. Halaman 348-353
- Tuanakotta, M Theodorus. 2019. *Audit Internal Berbasis Risiko*. Salemba Empat. Jakarta

- Wahyudin, Undang Ruslan. 2021. Manajemen Pembiayaan Pendidikan: Pendekatan Prinsip Efisiensi, Efektivitas, Transparansi dan Akuntabilitas. Deepublish Publisher. Yogyakarta.
- Wahyuni. Sri, Rifki Khoirudin. 2020. Pengantar Manajemen Aset. Nas Media Pustaka. Makassar
- Widodo, Jokowi. 2021. Analisis Kebijakan Publik Konsep dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publik. Edisi Revisi Cetakan Keduabelas, Januari 2021. Media Nusa Creative. Malang
- Yudiarto. 2020. *The Effect Of Asset Management Towards Optimization Of Fixed Assets In Pandeglang District. International Journal of Kybernologi, Volume 5 Number 1. Page 213-226.*
- Yusuf. M. 2015. Delapan Langkah Pengelolaan Aset Daerah Menuju Pengelolaan Keuangan Daerah Terbaik. Edisi Revisi. Jakarta : Salemba Empat.